

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. 3201246108950006, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Dudung Abdul Aziz, S.H. dan kawan, para advokat yang berkantor di "DAA Advocates Law Firm", beralamat di Jalan Rasmala Raya Nomor 428, Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1841/Adv/iX/2023 tanggal 13 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: dudungabdulazis@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. 3604010210890770, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: allan.akbar02@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pengugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 melalui Aplikasi *e-Court*,

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding secara elektronik sebagaimana telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 November 2023 dengan nomor perkara 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn;
3. Menyatakan pernikahan Pemanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan pada tanggal

04 Agustus 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1013/026/VIII/2018, tertanggal 04-07-2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, laki-laki, tempat/tgl. lahir Jakarta, 03-12-2019, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3201-LU-13012020-0059, tertanggal 14 Januari 2020 di Bogor diserahkan kepada ibu kandungnya/Penggugat, Pemanding;
5. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI;

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan relaas inzage melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding serta Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding E.Court pada tanggal 4 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang *jo* KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong tersebut, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal

16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding telah diwakili kuasa hukumnya yang berprofesi sebagai advokat dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) RBg., Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Mumu, S.H., M.H. serta berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil

Awal 1445 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan Pemanding mengandung unsur cacat *obscuur libel*, karena Pemanding yang mengajukan gugatan cerai, tapi malah Pemanding menuntut mut'ah terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkan dalam putusan a quo dengan diktum menolak eksepsi Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan surat gugatan Pemanding ternyata telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak ada yang melanggar unsur-unsur *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Terbanding tentang *obscuur libel* tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemanding pada pokoknya dari awal tahun 2021 Pemanding dan

Terbanding sering terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan yang sulit diatasi, disebabkan oleh sikap dan perilaku Terbanding yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah memberikan pertimbangan dengan diktum menolak gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah minimal 6 bulan lamanya;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penilai bukti-bukti tertulis sebagaimana yang diajukan oleh Pemanding (P.1 sampai dengan P.7), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemanding dalam persidangan telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang tidak bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran

sendiri, dimana para saksi tahu adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dari Pembanding sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR dan putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.G/1983;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi yang diajukan Pembanding tersebut mengetahui sendiri bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa karena pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Pembanding angka 2 tentang cerai tidak dikabulkan, maka petitum Pembanding angka 3 sampai angka 6 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court* dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4396/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian biaya proses:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

